

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terpenting, dan negara yang terutama sebagaimana yang di tafsirkan oleh Hasbullah F.Sjawie¹, selain itu negara Indonesia juga mengakui selayaknya negara lain bahwa Indonesia Adalah negara hukum seperti yang telah disebutkan oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)². Mengingat makna negara terpenting mengartikan bahwa Indonesia memiliki hal yang berbeda dengan negara yang lain. yang menjadi pembeda ialah Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dan terdapat beberapa pulau-pulau, diantaranya terdapat pulau yang kecil maupun pulau yang besar.

Pulau yang ada di Indonesia diantaranya yang berjumlah 17,504 buah-pulau dan 7,870 telah memiliki nama, dan 9,634 belum memiliki nama, data ini berdasarkan rekapitulasi jumlah pulau di Indonesia tahun 2004³, hal ini membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari pulau (tanah) saja ataupun lautan (air). Melainkan negara Indonesia merupakan satu kesatuan antara pulau (tanah) dan lautan (air)⁴ tanah air, sehingga membentuk negara republik Indonesia.

¹ Hasbullah F.Sjawie, “*Negar Indonesia Dan Hukum Laut Internasional*”, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm 16.

² Lihat *Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945*.

³ Lihat, *Rekapitulasi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2004*.

Negara republik Indonesia dengan jumlah pulau yang luas dan jumlah penduduk yang besar, maka akan didapati permasalahan yang menjadi suatu perbincangan publik salah satunya adalah penambangan pasir. Baik penambangan yang terjadi di sekitaran pantai maupun di area suangai maupun di area lain, penambang pasir baik yang berizin maupun, tanpa memiliki izin. Kegiatan tersebut telah membuat menjadi sorotan kalangan pemerintah dan masyarakat, hal ini disebabkan terjadinya penambangan pasir tanpa disertai izin pemerintah sehingga memiliki dampak menurunnya ekosistem laut maupun fungsi sungai di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep yang berpenduduk padat dan wilayah yang luas tentunya akan membutuhkan suatu perekonomian yang jelas dan pasti salah-satunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. diantaranya bahan galian golongan C seperti pasir, batuan desit, tanah urug, kapur dan sebagainya yang dapat digunakan untuk hal apa saja seperti untuk keperluan konstruksi maupun pembangunan yang diambil dari sungai maupun pesisir pantai⁵. Sebagian masyarakat melakukan penambangan bahan galian golongan C dilakukan dengan skala kecil dan sebagian besar penambangan yang berlangsung di Kabupaten Sumenep tidak disertai izin resmi dari pihak pemerintah, artinya di lakukan secara ilegal, sehingga tidak dapat dipungkiri pertambangan yang terjadi di Sumenep tergolong kecil namun telah terjadi beberapa tahun kemudian sehingga termasuk

⁴ Hasbullah F.Sjawie, Op,Cit, hlm 21.

⁵ Dwi Fitra Afandani, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep”, *Skripsi*, (Veteran, Jatim 2013) hlm.

penambangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, karena hal itu terjadi dari pesisir pantai selatan dan pantai utara kepulauan Kabupaten Sumenep.

Penambangan yang terjadi sampai saat ini di Kabupaten Sumenep salah satunya di sepanjang pantai Kecamatan Ambunten ialah merupakan bukti nyata bahwa terdapat suatu penambangan yang dilakukan secara ilegal artinya tanpa disertai izin resmi dan aktivitas penambangan tanpa direncanakan dalam hal ini analisis dampak lingkungan (Amdal), mengenai ciri-ciri suatu kegiatan yang harus memiliki Amdal sebagaimana yang telah di pesankan dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai berikut⁶ ”Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan budaya”.

Sesuai dengan kriteria di atas maka penambangan pasir sekala kecil yang terjadi di sepanjang pantai Ampunten merupakan kegiatan yang wajib Amdal, serta suatu kegiatan yang wajib Amdal maka harus memiliki izin seperti di sebutkan dalam Pasal 36 UUPPLH bahwa,

⁶ Lihat, *Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya⁷

Pada dasarnya aktivitas penambangan yang terjadi di pantai Ambunten Kabupaten Sumenep ini merupakan penambangan yang wajib Amdal dan harus memiliki izin, selain itu penambangan yang terjadi di Kecamatan Ambunten berlangsung di atas tanah negara bukan di atas tanah hak milik perorangan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Sumenep harus melakukan suatu tindakan yang signifikan terhadap aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung di sepanjang pantai Ambunten.

Pentingnya pantai sehingga hukum sangat mengatur ketat akan aktivitas masyarakat di suatu pantai namun hal itu seakan enggan terhadap masyarakat sekitaran pantai Ambunten yang saat ini penambangan ilegal berlangsung. pada dasarnya Pantai Ambunten merupakan pantai yang bersih dan indah, dengan keindahan alamnya membuat pandangan sulit beralih ke yang lain tanpa adanya suatu bentuk kerusakan. namun keberadaan hal itu terjadi di tahun-tahun yang lalu. dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan bahkan sampai saat ini di

⁷ *Ibid.*

sepanjang pantai Ambunten Kabupaten Sumenep terjadi aktivitas penambangan pasir secara ilegal.

Penambangan pasir yang ilegal tersebut berdampak kerusakan terhadap fungsi lingkungan sebagaimana mestinya, kejadian penambangan ini mengakibatkan rusaknya akses jalan di sepanjang lokasi karena dilalui truk pengangkut pasir. Banyak masyarakat mengeluh akibat penambangan pasir yang tidak terkontrol, yang terjadi erosi tanah, dan perubahan terhadap permukaan lahan (tanah) bahkan beberapa sumur warga menjadi terasa payau serta rusaknya ekosistem pesisir pantai⁸. Namun kegiatan penambangan ada yang mendapat kecaman dari masyarakat dan ada pula yang membiarkan penambangan berlangsung.

Menambang pasir bagi sebagian masyarakat Ambunten Kabupaten Sumenep sudah menganggap hal yang biasa untuk mendapat sedikit penghasilan untuk keluarga di rumah. Akan tetapi masyarakat tidak tau akan akibat jangka panjang dari penambangan pasir secara liar ini terhadap keberlangsungan lingkungan, sehingga penulis berharap pemerintah setempat dapat melakukan suatu penanganan khusus seperti sosialisasi terhadap masyarakat setempat akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Sehingga tidak terjadi suatu penambangan pasir secara liar, sedangkan pasir adalah salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi manusia dalam melakukan pembangunan. dan bernilai ekonomi, Jika di tambang berdasarkan suatu aturan yang berlaku baik

⁸ Dwi Fitra Afandani, *Skripsi*, Op,Cit, hlm 4.

pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah, maka akan dapat memberi suatu masukan terhadap daerah yang berbentuk pajak.

Penghasilan dari pendapatan pajak maka dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat setempat, namun hal itu hanyalah impian bagi penulis sendiri, karena masyarakat pedesaan seperti di Ambunten tergolong masyarakat yang minim pendidikan mengenai lingkungan, sehingga masyarakat memilih melakukan penambangan secara liar, hal itu disebabkan karena telah menganggap dalam pengurusan peizinan terlalu mahal dan lama sedangkan dalam hasil penambangan tidak begitu besar, juga banyak diantara penambang pasir tersebut belum memahami akan aturan yang dibuat oleh pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah Daerah setempat.

Bentuk tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep bukan hanya melakukan penangkapan kepada pelaku penambang pasir tanpa izin tersebut, melainkan bagaimana Pemerintah Daerah dapat Membina dan Mengawasi para penambang pasir tersebut sebagaimana yang berlaku dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (PERDA Nomor 13 Tahun 2003) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha di bidang pertambangan bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk

- mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administrasi maupun teknis;
- 4) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penambangan, bupati dapat membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari instansi terkait⁹;

Tindakan dalam suatu pengawasan seharusnya tanpa adanya suatu kepentingan politik, pengawasan seharusnya dilaksanakan untuk kebutuhan dan menjaga kelestarian alam. Pengawasan dapat berupa pengawasan eksternal dan pengawasan internal¹⁰, dan dengan melakukan suatu tindakan untuk menjaga kemurnian alam. Sehingga dapat mengurangi suatu kerusakan terhadap alam khususnya di Kabupaten Sumenep.

Ketentuan atau PERDA Nomor 13 Tahun 2003 di atas tidak lagi diberlakukan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Nomor. 23 Tahun 2014), dengan UU tersebut pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak diberikan kewenangan untuk memiliki aturan sendiri mengenai penambangan bahan galian golongan C. Sehingga keluar Peraturan Gubernur Jawa Timur dan diberlakukan di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2016, dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Sekala Kecil¹¹ (PERGUB Nomor 12 Tahun 2016). Bahwa dapat dipastikan pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak lagi mempunyai kewenangan membuat aturan

⁹ Lihat, *Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C.*

¹⁰ Internal: *Pengawasan Yang dilakukan Oleh Orang Atau Badan Pemerintah Yang Ada Dalam Lingkup Organisasi Terkait*, Eksternal: *Pengawasan Yang dilakukan Oleh Orang Atau Badan Swasta di Tempat Kasus Berlangsung.*

¹¹ Lihat, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Sekala Kecil.*

mengenai penambangan skala kecil, melainkan hanya sebatas melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang di jelaskan dalam UU PEMDA Nomor. 23 Tahun 2014 dan PERGUB Nomor 12 Tahun 2016.

Secara umum pemerintah Kabupaten atau Kota diberikan kewenangan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU PEMDA Nomor. 23 Tahun 2014. bahwa “Daerah Provinsi di berikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya¹².” Sehingga tanggapan pemerintah Kabupaten Sumenep kurang begitu serius dalam melakukan tindakan terhadap penambangan pasir tanpa izin, dan bahkan yang terjadi di lapangan terdapat suatu Plang pemberitahuan larangan untuk melakukan penambangan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), namun plang larangan itu hanya sebatas simbolis, bahkan sudah ada yang dibuang oleh para penambang pasir.

Mengingat hukum telah mengatur terhadap penambangan pasir dengan seksama untuk mencega terjadinya penambangan secara ilegal penulis namun penambangan ilegal masih berlangsung, akan tetapi peneliti belum dapat memastikan terjadinya penambangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peraturan penambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Sumenep dengan keberlangsungan lingkungan, serta pelaksanaan bagaimana tindakan pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap para

¹²Lihat, *Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.*

penambang pasir galian C tanpa izin, berdasarkan UU yang berlaku tentang lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Penindakan Hukum Terhadap Para Penambang Pasir Galian C Tanpa Izin di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Lingkungan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di susun di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimana Pengaturan Penambangan Pasir Galian C di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Kaitannya Dengan Keberlangsungan Lingkungan ?

1.2.2 Bagaimana Penindakan Hukum Terhadap Para Penambang Pasir Galian C Tanpa Izin di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Lingkungan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang dapat penulis susun berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas sebagai berikut:

1.3.1 Mengetahui Pengaturan Penambangan Pasir Galian C di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Kaitannya dengan Keberlangsungan Lingkungan.

1.3.2 Mengetahui Penindakan Hukum Terhadap Para Penambang Pasir Galian C Tanpa Izin di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Lingkungan.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya suatu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dan serta memberi kontribusi pemikiran yang membahas tentang peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi penambangan tanpa izin di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi semua akademisi seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Ambunten Kabupaten Suemenep. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran terhadap hukum positif khususnya hukum administrasi negara dan hukum tata negara bagian hukum lingkungan diseluruh Indonesia, semoga tulisan ini dapat berkembang dengan baik dan mampu meminimalisir suatu penambangan secara melanggar hukum yang terjadi di kecamatan ambunten

kabupaten sumenep terlebih-lebih dapat di pergunakan akademik seluruh indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah mencari di berbagai kepustakaan baik itu media sosial dan media cetak maupun secara nyata artinya perpustakaan kampus, terdapat 2 (dua) penulisan yang berbentuk skripsi. Yang judulnya hampir sama, namun pembahasan pada masing masing skripsi tersebut sangat berbeda dengan yang di tulis oleh penulis, perbedaan tersebut terletak pada;

1	Penulis	Dwi Fitra Afandani
	Skripsi	“Veteran” Jawa Timur
	Waktu terbil	18 Mei 2013
	Judul	Penerapan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Sumenep
	Uraian pembeda	Dalam skripsi menganalisa bagaimana bentuk tindakan secara pidana terhadap para penambang pasir tanpa izin dan mengutamakan analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Sumenep

2	Penulis	Dhitya Fajar Sriharyo
	Nomor	
	Skripsi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Waktu terbit	2010
	Judul	Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pertambangan lokal
	Uraian pembeda	Pembahasan dalam skripsi ini menyoroti penindakan hukum pidana penambangan secara umum.

Skripsi yang sedang penulis teliti ialah mengenai Penindakan hukum terhadap para penambang pasir galian C secara ilegal di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum lingkungan, inti dari pembahasan ini sebagai berikut: pengaturan penambangan pasir galian C ilegal di Ambunten Kabupaten Sumenep kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan, dan pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Sumenep terhadap penambangan pasir galian C ilegal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian “Yuridis Normatif”. memahami

azas-azas dalam peraturan Perundang-undangan¹³, dengan keberadaan kasus sebagai data pelengkap dalam penulisan ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan yang sedang teliti.¹⁴ Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisa peneliti sebab peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang sedang berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia dan dapat berlaku secara mengikat.

Pendekatan kasus dimana melakukan wawancara dan menelaah terhadap keberadaan kasus yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu hukum yang telah diteleiti penulis diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta;PT. Kencana Pranada Media 2010), hlm 137.

¹⁴ *Ibid*, hlm 93.

hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan beberapa masyarakat ambunten terlebih melakukan wawancara dengan serkrim polres Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ *Ibid*, hlm 141.

¹⁶ *Ibid*, hlm 141.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari beberapa Prundang-undangan dan tulisan-tulisan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

Mengenai bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

¹⁷ *Ibid*, hlm 181.

6. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari wawancara, baik ke beberapa masyarakat Ambunten dan ke reskrim Polres Kabupaten Sumenep untuk mengetahui mengenai alur penindakan dan pengaturan hukum terhadap penambangan pasir galian C di kecamatan ambunten kabupaten sumenep. kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam *petunjuk* ke arah peneliti melangkah dalam penyusunan skripsi yang penulis teliti.¹⁸

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif terhadap data primer dan sekunder sehingga dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 195-196.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Prenada Media, 2007) hlm 147.